

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131

lapasbukittinggi.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi



Permohonan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Pengenal
2. Surat permintaan informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131

lapasbukittinggi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga


Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK



1

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat ataupun surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.



2

Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan penyampaian cara informasi yang diinginkan.



3

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada Langkah 2.



4

Pemohon Informasi harus menerima tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.

1. pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada badan publik, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat ataupun surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon
2. Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek / jenis informasi yang diminta dan penyampaian cara informasi yang diinginkan
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada badan publik mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi pada langkah 2

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sisa.menpan.go.id pada Kamis, 23 Jan 2025 pukul 15:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli

4. Pemohon informasi harus menerima tanda bukti kepada PPID di badan publik bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

Jl. Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM.08 26191 087815524131

lapasbukittinggi.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Lembaga



Waktu Penyelesaian

Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. informasi publik dan peliputan

Pengaduan Layanan

email : bukittinggilp@yahoo.co.id

Telepon / Whatsapp : 087815524131